

PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338 - 4232339 - 4232369 - 4232370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 440/Kep.1256-Bag.Huk/2020

PEMBENTUKAN KOMITE KEBIJAKAN,

SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID 19), DAN SATUAN TUGAS PEMULIHAN EKONOMI KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 443/Kep.239-Dinkes/2020, namun dalam perkembangannya telah terbit Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Daerah, sehingga terhadap Keputusan Wali Kota Bandung termaksud perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) tidak dapat dilepaskan dari upaya pemulihan perekonomian daerah yang harus dilakukan penanganan dalam satu kesatuan kebijakan yang terintegrasi, sehingga perlu dilakukan dalam satu kelembagaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Komite Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Kota Bandung;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

- 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Menghadapi Ancaman Rangka Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional:
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240);

 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 01);

Memperhatikan

- Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespon Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;
 - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
 - 3. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
 - Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.156-Dinkes/2020 tentang Pusat Informasi dan Koordinasi Coronavirus Disease 19 (Covid-19) Jawa Barat;
 - Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.176-Dinkes/2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Coronavirus Disease 19 (Covid-19) di Jawa Barat;
 - Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.189-Hukham/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Coronavirus Disease 19 (COVID-19) di Jawa Barat;
 - Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

пецаркан

KESATU : Pembentukan Komite Kebijakan, Satuan Tugas

Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan

Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Kota Bandung.

KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Komite

Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan Coronavirus

Disease 2019 (Covid-19) dan Satuan Tugas Pemulihan

Ekonomi Kota Bandung sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I

dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA : Memerintahkan kepada seluruh Camat dan Lurah di

Lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk

membentuk Satuan Tugas Penanganan Coronavirus

Disease 2019 Tingkat Kecamatan yang ditetapkan

dengan Keputusan Camat dan Satuan Tugas

Penanganan Coronavirus Disease 2019 Tingkat

Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

KEEMPAT : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Satuan Tugas

Tingkat Kecamatan dan Satuan Tugas Tingkat

Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KETIGA tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran

IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan Wali Kota ini.

KELIMA : Segala tindakan dan/atau perbuatan yang telah

dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan

Penanganan Coronavirus Disease 19 Tingkat Kota

Bandung sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan

Wali Kota Bandung Nomor 443/Kep.239-Dinkes/2020 dinyatakan sah dan berlaku, dan selanjutnya

nomenklatur Gugus Tugas Tingkat Kota, Gugus Tugas

Tingkat Kecamatan dan Gugus Tugas Tingkat

Kelurahan wajib menyesuaikan sejak mulai

berlakunya Keputusan Wali Kota ini.

KEENAM

: Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 443/Kep.239-Dinkes/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 19 tingkat Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH

: Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Desember 2020
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

ASEP MULYANA, SH

NIP. 19631021 199603 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- 1. Gubernur Jawa Barat;
- 2. Wakil Wali Kota Bandung;
- 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
- 5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- Inspektur Kota Bandung;
- 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
- 10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
- Para Camat se-Kota Bandung;
- 13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I: SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 440/Kep.1256-Bag.Huk/2020

TANGGAL: 18 Desember 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE KEBIJAKAN, SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) DAN SATUAN TUGAS PEMULIHAN EKONOMI KOTA BANDUNG

A. KOMITE KEBIJAKAN

Ketua

Wakil Ketua

: Wali Kota Bandung.

- : 1. Komandan Komando Distrik Militer 0618/BS;
 - Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
 - Komandan Pangkalan Udara Husein Satranegara Bandung;
 - Komandan Pangkalan Angkatan Laut Bandung;
 - Komandan Detasemen Polisi Militer III/5 Bandung;
 - Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
 - Kepala Pengadilan Negeri Kota Bandung;
 - 8. Ketua DPRD Kota Bandung; dan
 - 9. Wakil Wali Kota Bandung.
- : 1. Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, SH. MH.;
 - 2. Yugi Sukriana, ST., M.Sc.;
 - Prof. Dr. Ir. Benedict Kombaitan, M.Sc.;
 - 4. Dr. Denny Zulkaidi, M.UP;
 - 5. Dr. Taufikurahman;
 - 6. Dr. Syaiful Rahman;
 - Dr. Eng. Bambang Satiabudi, ST., MT.;
 - 8. Artaji T. Suwardi, SH., MH.;
 - 9. Fadullah Rusyad, ST; dan
 - 10. Mustapa M.Ikom.

Tim Ahli

B. SATUAN ...

B. SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TINGKAT KOTA BANDUNG

Ketua Pelaksana Harian

: Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Wakil Ketua Pelaksana Harian I

: Asisten Pemerintahan dan Kesra pada Sekretariat Daerah Kota

Bandung.

Wakil Ketua Pelaksana Harian II

: Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat

Daerah Kota Bandung.

Sekretaris

: Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung.

Wakil Sekretaris I

: Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Wakil Sekretaris II

: Sekretaris Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung.

Bidang-Bidang

I. Bidang Akuntabilitas dan :

Pengawasan

Koordinator

: Inspektur Kota Bandung.

- Sekretaris Inspektorat Kota Bandung;
- Inspektur Pembantu 1 pada Inspektorat Kota Bandung;
- Inspektur Pembantu 2 pada Inspektorat Kota Bandung;
- Inspektur Pembantu 3 pada Inspektorat Kota Bandung;
- Inspektur Pembantu 4 pada Inspektorat Kota Bandung;
- Pejabat Fungsional Tertentu Auditor pada Inspektorat Kota Bandung;
- Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Kota Bandung;
- Audiwan pada Inspektorat Kota Bandung;
- Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
- Unsur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Barat.

II. Bidang ...

II. Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis Koordinator

Anggota

: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.

- Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
 - 2. Kepala Bidang Analisis
 Pembangunan Daerah,
 Perencanaan Program, Data,
 Evaluasi, dan Pelaporan pada
 Badan Perencanaan
 Pembangunan, Penelitian dan
 Pengembangan Kota Bandung;
 - Kepala Bidang I Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
 - Kepala Bidang II Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
 - 5. Kepala Bidang III Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
- Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
- Unsur Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
- Unsur Komando Distrik Militer 0618/BS;
- Unsur Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;

- Unsur Pangkalan Udara Husein Satranegara Bandung;
- Unsur Komandan Pangkalan Angkatan Laut Bandung;
- Unsur Detasemen Polisi Militer
 III/5 Bandung; dan
- Unsur Kejaksaan Negeri Kota Bandung.

III. Bidang Komunikasi Publik Koordinator

Anggota

: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

- : 1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
 - Kepala Bagian Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 - Kepala Bidang Pencanaan, Evaluasi Dan Pengembangan Sumberdaya Teknologi Informasi Dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
 - Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
 - Kepala Bidang Data Dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
 - Kepala Bidang Persandian Dan Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
 - Kepala Bidang Diseminasi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;

- Para Kepala Sub Bagian pada Bagian Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- Unsur Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
- Unsur Komando Distrik Militer 0618/BS;
- Unsur Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
- Unsur Pangkalan Udara Husein Satranegara Bandung;
- Unsur Komandan Pangkalan Angkatan Laut Bandung;
- Unsur Detasemen Polisi Militer III/5 Bandung;
- Unsur Kejaksaan Negeri Kota Bandung; dan
- 16. Unsur Media.
- IV. Bidang Perubahan Perilaku Koordinator

Anggota

: Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

- : 1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
 - Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung;
 - Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung;
 - Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bandung;
 - Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 - Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
 - Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;

- Para Kepala Bidang pada
 Dinas Pengendalian Penduduk
 dan Keluarga Berencana Kota
 Bandung;
- Unsur Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
- Unsur Komando Distrik Militer 0618/BS;
- Unsur Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
- Unsur Pangkalan Udara Husein Satranegara Bandung;
- Unsur Komandan Pangkalan Angkatan Laut Bandung;
- Unsur Detasemen Polisi Militer III/5 Bandung;
- Unsur Kejaksaan Negeri Kota Bandung; dan
- Unsur Tim Penggerak
 Pemberdayaan Kesejahteraan
 Keluarga Kota Bandung.

V. Bidang
Kesehatan
Koordinator

Penanganan

: Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Anggota

- : 1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;
 - Direktur Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung;
 - Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung;
 - Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 - Para Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 - Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 - Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kota Bandung;

- Unsur Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
- Unsur Komando Distrik Militer 0618/BS;
- Unsur Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
- Unsur Pangkalan Udara Husein Satranegara Bandung;
- Unsur Komandan Pangkalan Angkatan Laut Bandung;
- Unsur Detasemen Polisi Militer III/5 Bandung;
- Unsur Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
- Unsur Dinas Kesehatan Kota Bandung; dan
- Unsur Ikatan Dokter Indonesia di Kota Bandung.
- VI. Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan

Koordinator

Anggota

: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

- Unsur Komando Distrik Militer 0618/BS;
 - Unsur Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
 - Unsur Pangkalan Udara Husein Satranegara Bandung;
 - Unsur Komandan Pangkalan Angkatan Laut Bandung;
 - Unsur Detasemen Polisi Militer III/5 Bandung;
 - Unsur Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
 - Para Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung; dan
 - Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung.

VII. Bidang Relawan Koordinator

Anggota

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.
- Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
 - Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
 - Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
 - Para Kepala Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
 - Para Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung:
 - Unsur Komando Distrik Militer 0618/BS;
 - Unsur Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
 - Ketua Palang Merah Indonesia Kota Bandung:
 - Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Bandung;
 - Ketua Forum Rukun Warga Kota Bandung;
 - Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
 - Ketua Karang Taruna Kota Bandung; dan
 - Koordinator Forum Organisasi
 Kemasyarakatan Kota Bandung.

VIII. Bidang Logistik Koordinator

: Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung. Anggota

- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;
 - Ketua Forum Bandung Sehat Kota Bandung;
 - Direksi Perumda Tirtawening Kota Bandung;
 - Direksi Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung;
 - Direksi Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
 - Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 - Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 - Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 - Sekretaris Dinas Perumahan,
 Kawasan Permukiman,
 Pertanahan dan Pertamanan
 Kota Bandung;
 - Sekretaris Dinas Pekerjaan
 Umum Kota Bandung;
 - 11. Para Kepala Bidang pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;
 - Para Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;
 - Para Kepala Bidang pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
 - Para Kepala Sub Bagian pada Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 - Unsur Komando Distrik Militer 0618/BS;

- Unsur Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
- Unsur Pangkalan Udara Husein Satranegara Bandung;
- Unsur Pangkalan Angkatan Laut Bandung;
- Unsur Detasemen Polisi Militer
 Bandung; dan
- Unsur Forum Bandung Sehat Kota Bandung.
- IX. Bidang Administrasi dan Keuangan

Koordinator

Anggota

- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Bandung.
- : 1. Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 - Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Bandung;
 - Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Bandung;
 - Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Bandung;
 - Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Bandung;
 - Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
 - Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 - Kepala Seksi Rencana Operasi pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung; dan
 - Unsur Bagian Tata Usaha Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

C. SATUAN TUGAS PEMULIHAN EKONOMI

Ketua Pelaksana Harian : Asisten Perekonomian dan

Pembangunan pada Sekretariat Daerah

Kota Bandung.

Wakil Ketua Pelaksana : Ketua Kamar Dagang Industri (KADIN)

Harian Kota Bandung.

Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian

Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Kelompok Kerja (Pokja) :

I. Pokja Perdagangan dan:

Sentra Industri

Koordinator : Kepala Dinas Perdagangan dan

Perindustrian Kota Bandung

Wakil Koordinator : Ketua Komite Korea Kadin Kota

Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bidang Kelembagaan

Koperasi pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota

Bandung;

2. Ketua APRINDO Kota Bandung; dan

3. Ketua Dekopinwil Provinsi Jawa

Barat.

II. Pokja Kerja Sama antar :

Daerah dan Badan

Usaha

Koordinator : Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat

Daerah Kota Bandung.

Wakil Koordinator : Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, SH. MH.,

Tim Pertimbangan Kebijakan Publik

Pemerintah Kota Bandung.

Anggota : 1. Yugi Sukriana, ST., M.Sc., Tim

Pertimbangan Kebijakan Publik

Pemerintah Kota Bandung; dan

2. Mustapa M.Ikom., Tim

Pertimbangan Kebijakan Publik

Pemerintah Kota Bandung.

III. Pokja Ketahanan Pangan :

dan Distribusi Logistik

Koordinator : Kepala Dinas Pangan dan Pertanian

Kota Bandung.

Wakil Koordinator : Kepala Bulog Sub Divisi Regional

Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bidang Distribusi dan

E-Commerce pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota

Bandung;

2. Dewan Ketahanan Pangan Kota

Bandung;

3. Direktur Utama Perusahaan Daerah

Pasar Bermartabat Kota Bandung;

4. HKTI Kota Bandung;

5. Ketua HISWANA MIGAS Kota

Bandung;

Forum Urban Farming Kota

Bandung; dan

7. Dr. Iwan Setiawan SP, M.Si (Kaprodi

Agrobisnis Unpad).

IV. Pokja Pengawasan dan :

Pengendalian Usaha

Koordinator : Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota

Bandung.

Wakil Koordinator : Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu

Polrestabes Kota Bandung (Satgas

Pangan Kota Bandung).

Anggota : 1. Sekretaris Dinas Perdagangan dan

Perindustrian Kota Bandung; dan

2. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan

dan Pertanian Kota Bandung.

V. Pokja Usaha Mikro, :

Koperasi dan Kemitraan

Koordinator : Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro

Kecil dan Menengah Kota Bandung.

Wakil Koordinator : Ketua Dekranasda Kota Bandung.

Anggota ...

Anggota

- : 1. Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung;
 - Ketua HIPMI Kota Bandung;
 - Ketua BPPKU KADIN Kota Bandung; dan
 - 4. Ketua APPBI Kota Bandung.

VI. Pokja Pariwisata dan :

Ekonomi Kreatif

Koordinator : Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata

Kota Bandung.

Wakil Koordinator : Dr. Ina Primiarna (Universitas

Padjadjaran)

Anggota : 1. Kepala Bidang Pariwisata pada

Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota

Bandung;

Kepala Bidang Ekonomi Kreatif pada Dinas Kebudayaan Pariwisata

Kota Bandung;

Kepala Bidang Pemasaran pada
 Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota
 Pandungsi

Bandung;

4. Herma Muhtar (PHRI);

5. Budijanto (Asita);

6. Farid Patria (Riung Priangan);

Herman Rukmanadi (HPI);

8. Faisal (STP);

9. Dina Dellyana;

10. Andar Manik;

11. Dicky Surya Atmaja; dan

12. Jahja Sunaryo.

VII. Pokja Informasi dan:

Humas

Koordinator : Sekretaris Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Bandung.

Wakil Koordinator : PWI Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Data dan

Informasi pada Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah

Kota Bandung;

Ketua PRSSNI Kota Bandung.

VIII.Pokja Fasilitasi :

Pembiayaan Keuangan dan Relaksasi Ekonomi

Koordinator : Kepala Divisi Pengembangan Ekonomi

KPW Bank Indonesia Provinsi Jawa

Barat

Wakil Koordinator : Ketua ISEI Koordinator Jawa Barat

Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah Kota Bandung;

2. Otoritas Jasa Keuangan Regional II

Jawa Barat;

3. Ketua Badan Musyawarah

Perbankan Daerah; dan

4. Ketua TJSL Kota Bandung.

IX. Pokja Penanggulangan:

Ketenagakerjaan

Koordinator : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota

Bandung.

Wakil Koordinator : Ketua APINDO Kota Bandung.

Anggota : 1. Ketua Dewan Pengupahan Kota

Bandung;

2. Ketua SBSI Kota Bandung;

3. Akademisi/Praktisi.

X. Pokja Pemberdayaan:

Masyarakat

Koordinator : Kepala Dinas Pemberdayaan

Perempuan Perlindungan Anak dan

Pemberdayaan Masyarakat Kota

Bandung.

Wakil Koordinator : Kepala Dinas Sosial dan

Penanggulangan Kemiskinan Kota

Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

Sekretariat Daerah Kota Bandung;

2. Kepala Bagian Pemerintahan

Sekretariat Daerah Kota Bandung;

3. Ketua Paguyuban Camat Kota

Bandung;

4. Ketua ...

- 4. Ketua Forum Lurah Kota Bandung;
- Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
- Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung;
- Ketua Forum Rukun Warga Kota Bandung.

Sekretariat

- : 1. Unsur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung; dan
 - Unsur Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

ASERMULYANA, SH

N D V Pembina

NIP. 19631021 199603 1 001

LAMPIRAN II: SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 440/Kep.1256-Bag.Huk/2020

TANGGAL: 18 Desember 2020

URAIAN TUGAS KOMITE KEBIJAKAN, SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) DAN SATUAN TUGAS PEMULIHAN EKONOMI KOTA BANDUNG

A. KOMITE KEBIJAKAN

1. Ketua:

Menetapkan kebijakan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi Daerah melalui sinergi antar instansi pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.

Wakil Ketua:

- membantu Ketua dalam menetapkan kebijakan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi daerah melalui sinergi antar instansi pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media; dan
- b. mewakili Ketua dalam hal berhalangan.

Tim Ahli:

Memberikan saran dan pertimbangan dalam penetapan kebijakan penanganan Covid-19 dan penetapan kebijakan pemulihan ekonomi dan transformasi ekonomi Kota Bandung.

B. SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONAVIRUS DISEASE 2019

1. Ketua Pelaksana Harian:

- menetapkan rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan strategis atau arahan Ketua Komite Kebijakan Penanganan COVID-19;
- b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait COVID-19 di Kota Bandung, Kecamatan dan Kelurahan;
- melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan
 COVID-19 di Kota Bandung, Kecamatan dan Kelurahan;
- d. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan COVID-19 di Kota Bandung, Kecamatan dan Kelurahan; dan
- e. melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 secara rutin dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada Ketua Komite Kebijakan Penanganan COVID-19.

2. Wakil Ketua Pelaksana Harian I:

- a. membantu Ketua Pelaksana Harian dalam penyiapan bahan penetapan rencana aksi dan melaksanakan penanganan Covid-19 Bidang Perubahan Perilaku, Bidang Penanganan Kesehatan, Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan, serta Bidang Relawan:
- mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan teknis operasional penanganan Covid-19 Bidang Perubahan Perilaku, Bidang Penanganan Kesehatan, Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan, serta Bidang Relawan;
- c. menyiapkan sumber daya untuk pelaksanaan penanganan Covid-19 Bidang Perubahan Perilaku, Bidang Penanganan Kesehatan, Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan, serta Bidang Relawan; dan
- d. melaporkan pelaksanaan penanganan Covid-19 sesuai bidang yang dikoordinasikan kepada Ketua Pelaksana Harian.

Wakil Ketua Pelaksana Harian II:

- a. membantu Ketua Pelaksana Harian dalam penyiapan bahan penetapan rencana aksi dan melaksanakan penanganan Covid-19 Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan, Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis, Bidang Komunikasi Publik, Bidang Logistik, dan Bidang Administrasi Keuangan;
- b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan teknis operasional penanganan Covid-19 Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan, Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis, Bidang Komunikasi Publik, Bidang Logistik, dan Bidang Administrasi Keuangan;
- c. menyiapkan sumber daya untuk pelaksanaan penanganan Covid-19 Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan, Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis, Bidang Komunikasi Publik, Bidang Logistik, dan Bidang Administrasi Keuangan;; dan
- d. melaporkan pelaksanaan penanganan Covid-19 sesuai bidang yang dikoordinasikan kepada Ketua Pelaksana Harian.

Sekretaris:

- membantu Ketua Pelaksana Harian dalam pelaksanaaan tugas penyiapan seluruh kebutuhan administrasi, kesekretariatan dan penunjang operasional dalam penanganan Covid-19;
- b. mengoordinasikan kegiatan protokoler dalam menunjang kegiatan penanganan Covid-19; dan
- mengoordinasikan penyusunan laporan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kota Bandung.

5. Wakil Sekretaris I:

- a. membantu Sekretaris dalam pelaksanaan tugas administrasi dan kesekretariatan di bidang regulasi;
- membantu Sekretaris dalam menyusun dan merumuskan bahan regulasi dalam rangka penanganan Covid-19 Tingkat Kota Bandung;
- membantu Sekretaris dalam menyusun laporan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kota Bandung di bidang regulasi;
- d. mewakili Sekretaris dalam hal Sekretaris berhalangan.

6. Wakil Sekretaris II:

- a. membantu Sekretaris dalam penyiapan bahan kebutuhan administrasi dan kesekretariatan serta penunjang operasional penanganan Covid-19;
- membantu Sekretaris dalam pelaksanaan tugas administrasi dan kesekretariatan serta penunjang operasional penanganan Covid-19; dan
- c. mewakili Sekretaris dalam hal Sekretaris berhalangan.

7. Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan:

- a. penyiapan bahan penetapan rencana pengawasan, pembinaan dan pendampingan administrasi serta kinerja percepatan penanganan Coronavirus Disease 19;
- b. perumusan dan penetapan rencana aksi lingkup Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan;
- pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pendampingan kegiatan percepatan penanganan Coronavirus Disease 19;
- d. penyiapan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan percepatan penanganan Coronavirus Disease 19; dan
- e. penyiapan laporan pelaksanaan akuntabilitas dan pengawasan dalam rangka percepatan penanganan Coronavirus Disease 19 kepada Ketua Pelaksana Harian melalui Wakil Ketua Pelaksana Harian II.

8. Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis:

Membantu Ketua Pelaksana Harian dalam:

- a. merumuskan dan menetapkan rencana aksi lingkup Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis;
- b. penyiapan bahan Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis dalam percepatan penanganan Coronavirus Disease 19;
- pelaksanaan pengumpulan data, analisa, policy brief, protokol nasional, perencanaan, pelaporan percepatan penanganan Coronavirus Disease 19;
- d. menyusun kajian dan analisa berdasarkan data dan informasi berkenaan dengan penyebaran Coronavirus Disease 19; dan
- e. penyiapan laporan pelaksanaan Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis dalam rangka percepatan penanganan Coronavirus Disease 19 kepada Ketua Pelaksana Harian melalui Wakil Ketua Pelaksana Harian II.

9. Bidang Komunikasi Publik:

Membantu Ketua Pelaksana Harian dalam:

- a. merumuskan dan menetapkan rencana aksi lingkup Komunikasi Publik;
- penyiapan bahan komunikasi publik, agenda setting, strategi komunikasi, media monitoring dan juru bicara percepatan penanganan Coronavirus Disease 19;
- c. pelaksanaan komunikasi publik, agenda setting, strategi komunikasi, media monitoring dan juru bicara percepatan penanganan Coronavirus Disease 19; dan
- d. penyiapan laporan pelaksanaan Komunikasi Publik dalam rangka percepatan penanganan Coronavirus Disease 19 kepada Ketua melalui Ketua Pelaksana Harian I.

10. Bidang Perubahan Perilaku:

- menggalang dan mengoordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan berbagai unsur pentahelix yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi;
- b. melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait dengan perubahan perilaku dengan melibatkan Satuan Tugas Kecamatan, Satuan Tugas Kelurahan, RW dan RT;
- melaksanakan upaya-upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi dengan melibatkan Satuan Tugas Kecamatan, Satuan Tugas Kelurahan, RW dan RT untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat;

- d. memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada Satuan Tugas Kecamatan, Satuan Tugas Kelurahan, RW dan RT untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas di Kecamatan, Kelurahan, RW dan RT dapat berfungsi dengan baik; dan
- e. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Perubahan Perilaku kepada Ketua Pelaksana Harian melalui Wakil Ketua Pelaksana Harian I.

11. Bidang Penanganan Kesehatan:

- a. upaya peningkatan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung testing masif, tracing agresif, isolasi ketat dan treatment sesuai protap yang berlaku;
- pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Tugas Kecamatan dan Satuan Tugas Kelurahan untuk mendapatkan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Tingkat Kota terkait penanganan kesehatan;
- pelaksanaan surveilans COVID-19 sesuai standar dan protap yang berlaku, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, puskesmas;
- d. memastikan Satuan Tugas Tingkat Kecamatan dan Satuan Tugas Tingkat Kelurahan melaksanakan testing PCR secara masif, tracing atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas Tingkat Kota;
- memastikan adanya dan diimplementasikannya protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir risiko tenaga medis tertular COVID-19;
- f. memastikan berfungsinya support system untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari Rumah Sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya dengan melibatkan Satuan Tugas Tingkat Kecamatan, Satuan Tugas Tingkat Kelurahan hingga tataran RW/RT;
- g. merumuskan pengelolaan limbah medis terkait COVID-19 dengan pihak-pihak terkait;
- melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas dan Laboratorium);

- melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan dan unsur terkait lainnya baik di tingkat pusat maupun provinsi; dan
- j. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penanganan Kesehatan kepada Ketua Pelaksana Harian melalui Wakil Ketua Pelaksana Harian I.

12. Bidang Penegakan Hukum Dan Pendisiplinan:

Membantu Ketua Pelaksana Harian dalam:

- melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan;
- b. mengkompilasi hasil pendataan terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas Tingkat Kota, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
- melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
- d. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan
- e. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dsb.
- f. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan kepada Ketua Pelaksana Harian melalui Wakil Ketua Pelaksana Harian I.

13. Bidang Relawan:

- melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan COVID-19;
- mengelola relawan medis dan non-medis dengan memberikan penugasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan para relawan tersebut sesuai dengan peruntukkannya dan mengedepankan keamanan relawan maupun pengguna jasa relawan terhadap ancaman COVID-19;

- c. memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang dalam Satuan Tugas Tingkat Kota yang memerlukan maupun untuk mendukung Satuan Tugas Tingkat Kecamatan, Satuan Tugas Tingkat Kelurahan, RW/RT jika diperlukan;
- d. membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi COVID-19;
- e. melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran database relawan; dan
- f. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Relawan kepada Ketua Pelaksana Harian melalui Wakil Ketua Pelaksana Harian I.

C. SATUAN TUGAS PEMULIHAN EKONOMI KOTA BANDUNG

1. Ketua Pelaksana Harian:

- a. menyusun kebijakan percepatan pemulihan ekonomi Kota Bandung sebagai dampak pandemi Covid- 19;
- menyusun skala prioritas program dalam rangka pemulihan ekonomi tingkat Kota Bandung; dan
- c. memimpin, mengkoordinasikan, memfasilitasi dan mengendalikan Satgas Pemulihan Ekonomi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Wakil Ketua Pelaksana Harian:

- a. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan teknis operasional Satgas Pemulihan Ekonomi;
- mengoordinasikan pelaksanaan teknis operasional pemulihan ekonomi;
- menyiapkan sumber daya untuk pelaksanaan teknis operasional pemulihan ekonomi;
- d. membantu Ketua dalam pengawasan dan pengendalian skala prioritas program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang; dan
- e. mewakili Ketua melaksanakan tugas dan fungsi Ketua, dalam hal berhalangan.

3. Sekretaris:

- a. membantu Ketua dalam pelaksanaaan tugas penyiapan seluruh kebutuhan administrasi dan kesekretariatan dalam Satgas Pemulihan Ekonomi;
- mengkoordinasikan kegiatan protokoler dalam menunjang kegiatan Satgas Pemulihan Ekonomi; dan
- mengoordinasikan penyusunan bahan laporan Satgas Pemulihan Ekonomi.

4. Pokja Bidang Perdagangan dan Sentra Industri:

- a. merumuskan bahan kebijakan pemulihan ekonomi di bidang
 Perdagangan dan Sentra Industri; dan
- merancang pengembangan Perdagangan dan Sentra Industri yang berdaya saing berbasis keunggulan kompetitif dan kolaboratif.

5. Pokja Kerja Sama antar Daerah dan Badan Usaha:

- a. merumuskan bahan kebijakan pemulihan ekonomi melalui
 Kerja Sama antar Daerah dan Badan Usaha; dan
- mengembangkan pola Kerja Sama antar Daerah dan Badan Usaha yang mendorong akselerasi pemulihan ekonomi.

6. Pokja Ketahanan Pangan dan Distribusi Logistik:

- a. merumuskan bahan kebijakan pemulihan ekonomi melalui strategi penguatan ketahanan pangan dan distribusi logistik pangan masyarakat berbasis teknologi dan kolaborasi;
- mendorong pengembangan penguatan ketahanan pangan dan distribusi logistik pangan berbasis potensi lokal.

7. Pokja Pengawasan dan Pengendalian Izin Usaha:

- a. merumuskan bahan kebijakan pemulihan ekonomi di bidang pengawasan dan pengendalian izin usaha;
- merancang sistem pengawasan dan pengendalian secara transparan dan akuntabel; dan
- melaksanakan evaluasi, pemantauan dan pengendalian izin usaha.

8. Pokja Usaha Mikro, Koperasi dan Kemitraan:

- a. merumuskan bahan kebijakan pemulihan ekonomi dibidang
 Usaha Mikro, Koperasi dan Kemitraan; dan
- merancang pengembangan Usaha Mikro, Koperasi dan Kemitraan yang berdaya saing berbasis keunggulan kompetitif.

Pokja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:

- a. merumuskan bahan kebijakan pemulihan ekonomi di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- merancang pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berdaya saing berbasis keunggulan kompetitif dan kolaboratif; dan
- c. membangun pengembangan kemitraan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berdaya saing berbasis keunggulan kompetitif.

10. Pokja Informasi dan Humas:

- a. merumuskan bahan kebijakan pemulihan ekonomi di bidang Informasi dan Humas;
- b. merancang pengembangan Informasi dan Humas berbasis kebutuhan masyarakat; dan
- membangun kemitraan multipihak di bidang Informasi dan Humas.

11. Pokja Fasilitasi Pembiayaan Keuangan dan Relaksasi Ekonomi:

- a. merumuskan bahan kebijakan pemulihan ekonomi di bidang Fasilitasi Jasa Keuangan dan Relaksasi Ekonomi;
- mendorong peran serta Lembaga Jasa Keuangan dalam menunjang pemulihan ekonomi;
- mendorong Fasilitasi Jasa Keuangan dan Relaksasi Ekonomi dalam menunjang akselerasi pemulihan ekonomi;
- d. merumuskan instrumen kebijakan bidang keuangan, pajak, dan moneter yang mampu mendorong pemulihan ekonomi Kota Bandung;
- merancang penerapan kebijakan insentif dan disinsentif di bidang Perpajakan, Restribusi Daerah;
- f. membangun kemitraan di bidang keuangan yang dapat meningkatkan akses masyarakat dan pelaku usaha terhadap permodalan;
- g. merumuskan instrumen kebijakan yang mampu mendorong pemulihan ekonomi;
- merancang ekosistem ekonômi yang mandiri, produktif, dan berdaya saing; dan
- merancang tata kelola ekcnomi berbasis keunggulan kompetitif wilayah.

12. Pokja Penanggulangan Ketenagakerjaan:

- a. merumuskan bahan kebijakan pemulihan ekonomi di bidang ketenagakerjaan;
- b. merancang kemampuan dan kualitas pekerja berdasarkan status pekerjaannya sehingga dapat mengurangi rendahnya kualitas tenaga kerja, jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja dan penyeberan tenaga kerja yang tidak merata; dan
- membangun kemitraan multipihak di bidang penanggulangan ketenagakerjaan.

13. Pokja Pemberdayaan Masyarakat:

- a. merumuskan bahan kebijakan pemulihan ekonomi di bidang pemberdayaan masyarakat;
- mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung akselerasi pemulihan ekonomi; dan
- penguatan basis data dan informasi sebagai bahan kebijakan penyaluran bantuan kepada masyarakat secara tepat sasaran.

14. Sekretariat:

membantu Sekretaris dalam pelaksanaan tugas, umum kesekretariatan.

WALI KOTA BANDUNG, TTD. ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

ASEP MULYANA, SH N D Dembina

NIP. 19631021 199603 1 001

LAMPIRAN III: SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 440/Kep.1256-Bag.Huk/2020

TANGGAL: 18 Desember 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN

A. Tingkat Kecamatan

Ketua : Camat.

Sekretaris : Sekretaris Camat.

Bendahara : Kepala Sub Bagian Program dan

Keuangan pada Kecamatan.

Seksi :

I. Seksi Komunikasi, : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Informasi dan Edukasi pada Kecamatan.

II. Seksi Kesejahteraan : Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada

Sosial Kecamatan.

III. Seksi Kesehatan : Kepala UPT Puskesmas.

IV. Seksi Penegakan : 1. Kepala Kepolisian Sektor Kota

Hukum dan Kecamatan;

Pendisiplinan 2. Komandan Komando Rayon Militer;

dan

3. Kepala Seksi Ketentraman dan

Ketertiban pada Kecamatan.

B. Tingkat Kelurahan

Ketua : Lurah.

Sekretaris : Sekretaris Lurah.

Bendahara : Kepala Seksi Pemerintahan pada

Kelurahan.

Seksi :

I. Seksi Komunikasi, : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Informasi dan Edukasi pada Kelurahan.

II. Seksi Kesejahteraan : Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada

Sosial Kelurahan.

III. Seksi Kesehatan

: Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat pada Kelurahan.

IV. Seksi

Hukum

dan

Pendisiplinan

Penegakan: 1. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kepolisian Sektor Kota Kecamatan;

dan

2. Bintara Pembina Desa TNI AD Komando Rayon Militer.

> WALI KOTA BANDUNG, TTD. ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAN DAERAH KOTA BANDUNG,

ULYANA, SH

Pembina

NIP. 19631021 199603 1 001

LAMPIRAN IV: SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 440/Kep.1256-Bag.Huk/2020

TANGGAL: 18 Desember 2020

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 TINGKAT KECAMATAN DAN TINGKAT KELURAHAN

A. SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 TINGKAT KECAMATAN

KETUA:

- a. menyusun rencana kegiatan penanganan COVID-19 dengan mengacu pada kota;
- b. mengoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 di tataran kelurahan;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama-sama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix,
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal penting
- lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kota;
 dan
- melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya.

BENDAHARA:

melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan COVID-19.

SEKRETARIS:

melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penangan COVID-19 dan pendokumentasian kegiatan penanganan COVID-19 serta menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan.

SEKSI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE):

- mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE;
- melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada Satuan Tugas Kelurahan terkait KIE pencegahan dan penanggulangan COVID-19 untuk memastikan pelaksanaan kegiatan KIE sesuai dengan kota; dan
- mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota.

5. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL:

- mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan dalam membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya;
- b. mengkompilasi hasil pengumpulan data pilah yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa, terkait warga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengamanan sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima,
- c. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan dalam mengaktivasi lumbung pangan warga serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman sosial pemerintah, sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan
- d. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan dalam memberikan layanan dan perlindungan untuk kelompok lansia, difabel, ibuibu hamil dan anak-anak.

6. SEKSI KESEHATAN:

- mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus COVID-19 sehingga setiap kasus dapat ditangani segera;
- mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan terkait warga kelompok rentan seperti orangtua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya;
- melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayahnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus;
- d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya; dan
- e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun kota.

7. SEKSI PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISIPLINAN:

a. mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Kelurahan terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Satuan Tugas tataran di atasnya, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;

- melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
- c. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan dalam melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat setempat maupun warga pendatang di wilayah tersebut untuk menaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan
- d. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya, untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial,keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dsb.

B. SATGAS PENANGANAN COVID-19 TINGKAT KELURAHAN

KETUA:

- a. menyusun rencana kegiatan penanganan COVID-19 dengan mengacu pada kecamatan;
- mengoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19 RW/RT;
- c. melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kecamatan secara rutin minimal satu minggu sekali dan setiap saat jika terjadi situasi mendesak atau darurat; dan
- d. melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya.

2. BENDAHARA:

melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan COVID-19.

SEKRETARIS:

melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penangan COVID-19 dan pendokumentasian kegiatan penanganan COVID-19 serta menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan.

4. SEKSI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE):

 mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE;

b. melaksanakan ...

- melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada Satuan Tugas RW/RT terkait KIE pencegahan dan penanggulangan COVID-19 untuk memastikan pelaksanaan kegiatan KIE sesuai dengan kecamatan; dan
- mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan.

SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL:

- memobilisasi sumberdaya mitra kelurahan untuk membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya;
- b. mengkompilasi hasil pengumpulan data pilah dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 RW/RT terkait warga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengamanan sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
- c. mengaktivasi lumbung pangan warga dengan melibatkan sumber daya lokal serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman sosial pemerintah, sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan
- d. memberikan layanan dan perlindungan bagi kelompok lansia, difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak.

6. SEKSI KESEHATAN:

- membantu Puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus COVID-19 di wilayah Kelurahan dengan melibatkan sumber daya di wilayahnya;
- mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 RW/RT terkait warga kelompok rentan seperti orangtua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya,
- c. melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayah Kelurahan yang perlu mendapatkan perhatian khusus; dan
- d. melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayahnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

7. SEKSI PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISIPLINAN:

a. mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satuan Tugas RW/RT terkait warga pendatang/ pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas Kecamatan, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;

- melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
- c. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat Kelurahan setempat maupun warga pendatang untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan
- d. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial.

WALI KOTA BANDUNG, TTD. ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

ASEP MULYANA, SH N D VPembina

NIP. 19631021 199603 1 001